

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*); kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*); dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Menurut Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut¹: 1) Hak asasi manusia; 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara sudah seharusnya memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negaranya, untuk itu setiap warga Negara juga dituntut untuk mendukung terciptanya proses penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum yang sah. Proses penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum yang sah itu sendiri merupakan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

¹Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, hlm. 46

Proses penegakan hukum harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Salah satu prinsip penting yang harus dimiliki suatu Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *ekstrayudisial*² untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat³.

Apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, kepadanya dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku di negara tersebut, dalam hal ini hukum nasional di Indonesia. Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia pernah dikenal istilah hakim komisaris, yang memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat telah dilakukan secara sah atau tidak. Keberadaan hakim komisaris digantikan dengan lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia.

Upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan dalam KUHAP, namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam

² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135

³ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradila Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1

menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penerapan prinsip-prinsip hukum untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia selain dilindungi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang”, djamin pula oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam bidang penyidikan itu sendiri dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek⁴.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yakni seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar terbukti bersalah. Bersumber pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), maka jelas dan wajar bila tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya⁵. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas untuk

⁴ S. Tanusubroto, 1983, *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.10

⁵ *Ibid.*, hlm.1

melaksanakan hukum pidana materi⁶. KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari para penegak hukum yang dalam hal ini sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*)⁷.

Untuk melindungi hak-hak seseorang yang diduga tersangka dari kesewenangan aparat penegak hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyediakan lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sendiri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam rangka melindungi seseorang yang diduga tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut yang melanggar hukum dan merugikan tersangka⁸.

Upaya paksa yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dilakukan kontrol melalui lembaga praperadilan. Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam aplikasinya masih

⁶ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumnus, Bandung, hlm. 6

⁷ *Ibid.*

⁸ S. Tanusubroto, *Op. Cit.*, hlm.73

terdapat beberapa kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Hal ini mendasari disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru.

Tiga puluh tiga tahun perjalanan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tentunya telah terjadi banyak perubahan sosial, ekonomi, dan hukum sebagai akibat dari globalisasi sehingga suatu negara tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh luar termasuk di bidang hukum. Banyak konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia pasca lahirnya KUHAP tahun 1981 seperti, *United Nations Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*⁹. Dalam *covenant* mengenai hak Sipil terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat¹⁰.

Tim penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang diketuai langsung oleh Prof. Andi Hamzah, S.H., diharapkan mampu memberikan jaminan kemerdekaan dan rasa aman bagi setiap warga Negara tanpa memandang status sosial, suku, budaya, dan agama untuk mendapatkan hak yang sama khususnya dihadapan hukum (*equality before the law*) demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

⁹ Tim Penyusun RUU KUHAP, 2012, *Naskah Akademik RUU KUHAP*, Jakarta, hlm. 4

¹⁰ *Ibid*

Guna mengembalikan dan mewujudkan kembali wibawa peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, maka dibentuklah Lembaga Hakim Komisaris yang merupakan revitalisasi praperadilan¹¹ yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dilakukanlah suatu penelitian dengan judul “**PROSPEK ADANYA LEMBAGA HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan oleh penulis diatas, penulis berusaha merumuskan permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran terbentuknya aturan mengenai Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP?
2. Bagaimana harapan dan tantangan terhadap keberadaan Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

¹¹ *Ibid*, hlm. 22

1. Bagaimana latar belakang pemikiran terbentuknya aturan mengenai Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP.
2. Bagaimana harapan dan tantangan terhadap keberadaan Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Manfaat praktis :
 - a. Bagi penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.
 - b. Bagi dunia pendidikan khususnya bagi pendidikan tinggi hukum dapat menjadi referensi dalam memahami proses pemeriksaan pendahuluan oleh Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.
 - c. Bagi penegak hukum penulisan skripsi ini diharapkan dapat membangun terciptanya Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia.
 - d. Bagi penentu kebijakan dalam penyusunan RUU KUHAP dapat menjadi saran terhadap pembentukan KUHAP yang baru.

E. Keaslian Penelitian

PROSPEK ADANYA HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA merupakan karya yang asli. Skripsi yang telah ada dengan tema yang sama yaitu Hakim Komisaris diantaranya :

1. Anggun Prastawa; (E.0005091); Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; **TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN SISTEM HAKIM KOMISARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SISTEM PRA PERADILAN UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SECARA EFEKTIF DAN PROSPEK PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG AKAN DATANG**; rumusan masalah 1) bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Pra Peradilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang? 2) bagaimanakah prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam Undang-Undang hukum acara pidana yang akan datang?; hasil penelitian yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) khususnya lembaga Pra Peradilan masih memiliki kekurangan sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya lembaga tersebut sebagai representatif perlindungan hak asasi manusia khususnya pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Dengan dibentuknya Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008

diharapkan keberadaan Hakim Komisaris sendiri bisa lebih efektif dalam melakukan penyempurnaan terhadap lembaga Pra Peradilan dalam melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

2. M. Andika Hariz Hamdallah; (09340070); Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; **TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN SP3 Nomor: 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST DALAM KASUS PENGHENTIAN PERKARA PENIPUAN, PENGGELAPAN PELAPOR WINOTO MOJOPUTRO TERHADAP FIFI NELLA WIJAYA)**; rumusan masalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan penghentian penyidikan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan? 2) Apakah putusan praperadilan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai KUHAP?; bahwa kedepannya apabila terjadi kasus seperti dalam pembahasan tersebut maka sebaiknya penegak hukum juga memperhatikan bukti-bukti yang ada pada kasus-kasus yang serupa, bahwa hendaknya penggunaan istilah hukum banding itu hanya dipakai untuk putusan pengadilan yang ada pada tingkat pertama bukan merupakan putusan praperadilan yang itu hanya memeriksa apakah

hukum acara dan prosedur sudah sesuai KUHAP atau tidak; bahwa terjadinya kasus praperadilan diakibatkan dasar pertimbangan dari penyidik yang mengatakan perkara tersebut tidak cukup bukti, sehingga pihak yang dirugikan mengajukan praperadilan, terhadap putusan praperadilan pada kasus ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan KUHAP, dan dalam KUHAP pun sudah dijelaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak dapat diupayakan hukum banding atau kasasi, tetapi dapat dimintakan putusan akhir praperadilan kepada Pengadilan Tinggi, namun pada kasus ini putusan tersebut dimintakan upaya hukum banding.

3. Nova Hangoluan Saputra Manurung; (000507089); Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PRAPERADILAN SEBAGAI LANGKAH HUKUM YANG DITEMPUH OLEH TERSANGKA AKIBAT TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH OLEH POLRI**; Rumusan Masalah: Apakah ketentuan tentang praperadilan sudah dapat memberikan perlindungan bagi tersangka yang diperlakukan secara melawan hukum oleh Polri selaku Pejabat Penyidik khususnya dalam proses penyidikan?; hasil penelitiannya itu ketentuan mengenai pra peradilan yang diatur dalam KUHAP belum secara maksimal memberikan perlindungan terhadap tersangka yang diperlakukan secara melawan hukum oleh Polri selaku penyidik dalam proses penyidikan, hal ini dipengaruhi oleh : 1) pasal 82 (1) huruf D

KUHAP yang sering kali digunakan penyidik untuk menggugurkan tuntutan pra peradilanya itu dengan memaksa pengadilan untuk segera memeriksa perkara pokok 2) tidak berlakunya banding pada putusan pra peradilan yang menyangkut masalah penahanan dan penangkapan, sehingga menimbulkan kerugian pada tersangka 3) banyak putusan pra peradilan yang menguntungkan pihak aparat 4) masih banyak tersangka tindak pidana yang merasa takut dengan aparat sehingga tidak ingin menuntut ke lembaga pra peradilan meskipun mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; saran 1) meninjau kembali Pasal 82 ayat (1) huruf D KUHAP 2) perlunya dibentuk lagi peraturan-peraturan tentang pra peradilan yang lebih komplit serta terperinci 3) agar terhindar dari tuntutan pra peradilan, penyidik hendaknya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas penyidikan dengan berdasar pada ketentuan dalam KUHAP.

F. Batasan Konsep

1. Prospek :

Pemandangan (ke depan); pengharapan; (memberi) harapan baik; kemungkinan (harapan baik).

2. Hakim Komisaris (Hakim PemeriksaanPendahuluan) :

Dalam Pasal 1 ayat (7) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Hakim Komisaris adalah pejabat pengadilan yang diberi

wewenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama Pasal 1 ayat (3) yaitu Indonesia adalah Negara Hukum, Pasal 24 ayat (1) yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, serta Pasal 28 D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dan Lembaga Pra Peradilan diantaranya: Pasal 77; Pasal 7 huruf d dan Pasal 7 ayat (3); serta Pasal 14 huruf c dan h.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 7; Pasal 8 ayat (1); Pasal 9 ayat (1).

b. Bahan Hukum Sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data :

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara dengan narasumber yang dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan pendapat hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

4. Tempat Penelitian :

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
- b. Kejaksaan Negeri Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

5. Narasumber :

- a. Brigadir Jenderal Polisi Dr. R. Sigid Tri H, SH., M.Si Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Jaksa Tri Ari Mulyanto, SH., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Dimas Frantiono, SH anggota Tim Pembahas RUU KUHAP pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peratutaran perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

- 1) Deskriptif hukum positif

Analisis bahan hukum primer akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif terdapat dalam bahan hukum primer yang berkaitan dengan adanya Lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Pemeriksaan Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2) Sistematisasi hukum positif

Vertikal :

Antara Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 dengan Pasal 77; Pasal 7 huruf d, Pasal 7 ayat (3); Pasal 14 huruf c dan h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terdapat sinkronisasi. Sehingga untuk penelitan tersebut, prinsip penalaran hukum yang akan digunakan adalah prinsip penalaran subsumsi sehingga tidak diberlakukannya asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Horizontal :

Antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 7 huruf d dan Pasal 7 ayat (3); Pasal 14 huruf c dan h; serta Pasal 77 dengan RUU KUHP Pasal 1 ayat (7) terdapat harmonisasi. Antara Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 dengan RUU KUHP Pasal 1 ayat (7) terdapat harmonisasi. Antara Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 dengan Pasal 7 huruf d; Pasal 7 ayat (3); Pasal 14 huruf c dan h; serta Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terdapat harmonisasi. Sehingga untuk penelitian tersebut, prinsip penalaran hukum yang akan digunakan adalah prinsip non kontradiksi sehingga tidak diberlakukan asas penalaran pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Analisis hukum positif adalah analisis yang bersifat terbuka (*open system*) untuk di sistemisasikan, di interpretasikan, dan dinilai.

4) Interpretasi hukum positif

a) Interpretasi Gramatikal; mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi; mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologis; setiap interpretasi pada dasarnya teologi.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Urgensi Adanya Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan kaitkan dengan asas hukum yang ada di tiap norma sesuai bahan hukum primer.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan.

Dokumen yang diperoleh akan dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

7. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini urgensi adanya hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan hukum yang berjudul “PROSPEK ADANYA LEMBAGA HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA” ini dipergunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

Pada Bab I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II PROSPEK ADANYA HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang pada intinya meliputi *Due Process of Law*, Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, Tahapan Pemeriksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Sub bab kedua adalah mengenai Mekanisme Pengawasan dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan yang meliputi Keterbatasan Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan yang pernah ada: a. Hakim Komisaris pada masa *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR); b. Lembaga Pra Peradilan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tinjauan Umum mengenai Hakim Pemeriksaan Pendahuluan: a. Pengertian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan; b. Wewenang Hakim Pemeriksaan Pendahuluan; c. Tata Cara Pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Arti Penting Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP. Sub bab ketiga adalah mengenai Prospek Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang pada intinya meliputi Pro dan Kontra

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) dalam RUU KUHAP, Prediksi Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, Tantangan dan Harapan Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan di masa mendatang.

BAB III PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum/skripsi yang disusun oleh penulis terbagi dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran.

